

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
2025

Kpt 32 Tahun 2025, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG NOMOR 32 TAHUN 2025 TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG NOMOR 9 TAHUN
2025 TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TATA KERJA DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk menetapkan standar operasional prosedur di lingkungan KPU Kota Bontang.
 - UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana UU No. 7 Tahun 2023; Perpres No. 29 Tahun 2014; Permenpan RB No. 53 Tahun 2014; PKPU No.8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020.
 - Keputusan ini menetapkan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan KPU Kota Bontang.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 20 Oktober 2025.
 - Lamp.: 4 hlm.